

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang - Undang No 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan ini salah satunya yaitu rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI, 2023). Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tenaga kesehatan terutama tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memiliki standar pelayanan kefarmasian yang harus dilakukan di rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi: pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi: pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO),

konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO). Monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Melihat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, calon apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya adalah di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024 - 1 Maret 2024. PKPA ini diharapkan dapat menjadi media bagi calon apoteker untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga memperoleh pengalaman, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di rumah sakit sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan gambaran bagi calon apoteker terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit
2. Membekali calon apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan praktek kefarmasian di rumah sakit
3. Mempersiapkan calon apoteker sebelum memasuki dunia kerja sebagai profesional
4. Memberikan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di bidang manajerial dan farmasi klinis di rumah sakit.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan praktek kefarmasian di rumah sakit.